



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
 - a. sekretariat.
 - b. bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga data dan informasi.

- c. bidang pemenuhan hak anak.
 - d. bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
 - e. unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi bidang pemenuhan hak anak;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta koordinasi bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga;
- e. pembinaan teknis bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemenuhan hak anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga;
- f. pelaksanaan tata administrasi Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diperintahkan oleh Gubernur.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat terdiri atas:

- a. subbagian umum dan kepegawaian; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Hidup Keluarga, Data Dan Informasi

Pasal 11

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi social politik dan hukum dan kualitas keluarga, Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana, dan kelembagaan pengarus-utamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang data dan informasi berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga, Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang data dan informasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kelembagaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang data dan informasi;

- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang pelebagaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang data dan informasi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelebagaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang data dan informasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga, Data dan Informasi terdiri atas:

- a. seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 14

Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga data dan informasi; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Paragraf 3

Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 16

Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemenuhan hak anak terkait pengasuhan, kreatifitas, kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan dan kreatifitas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, bidang hak sipil, informasi dan partisipasi serta bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, bidang hak sipil, informasi. Dan partisipasi serta bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, bidang hak sipil, informasi. Dan partisipasi serta bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, bidang hak sipil, informasi. Dan partisipasi serta bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Pasal 18

Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 19

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perlindungan perempuan, perlindungan khusus anak dan data kekerasan perempuan dan anak.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dan bidang data kekerasan perempuan dan anak;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dan bidang data kekerasan perempuan dan anak;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dan bidang data kekerasan perempuan dan anak; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dan bidang data kekerasan perempuan dan anak.

Pasal 21

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 22

- (1) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis fungsi penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di atur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.

- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 24

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana

Pasal 26

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
 - a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
 - b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA,



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 27 Desember 2021

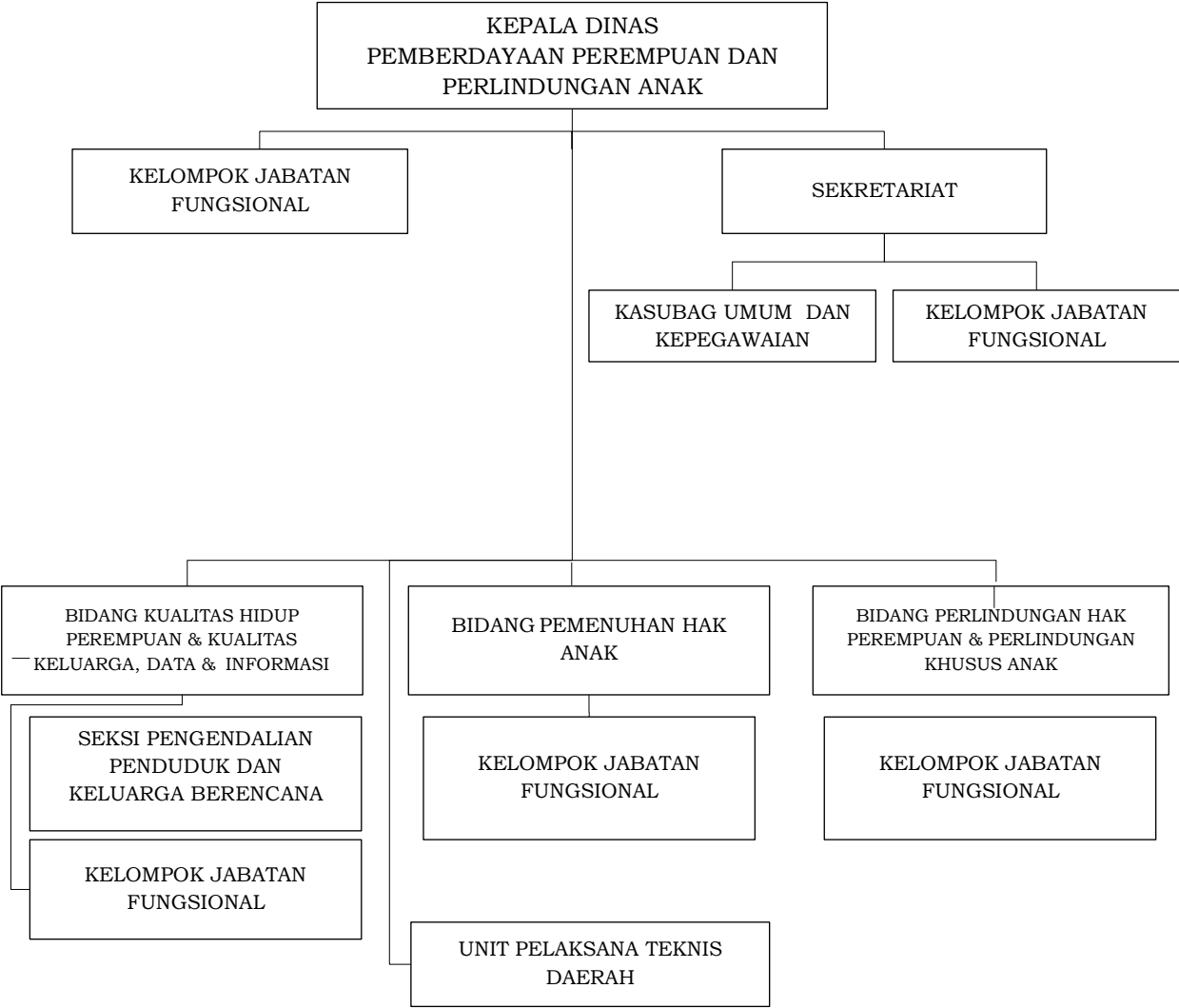
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,



SAMSUDDIN ABDUL KADIR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA,

ABDUL GANI KASUBA